

**SKRIPSI**

**PROSEDUR PEMILIHAN AKADEMISI SEBAGAI ANGGOTA  
MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUTHI'AH MAIZAROH**

**B021191046**



**PRODI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**PROSEDUR PEMILIHAN AKADEMISI SEBAGAI ANGGOTA  
MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Oleh

MUTHI'AH MAIZAROH

B0211910

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Progrm Studi Hukum Administrasi Negara

PRODI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PROSEDUR PEMILIHAN AKADEMISI SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS  
KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**Disusun dan diajukan oleh**

**MUTHI'AH MAIZAROH  
B021 19 1046**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Program Studi Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari ~~Senin~~, 5 Juni 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
**Prof. Dr. Achmad Ruslan S.H., M.H.**  
NIP. 19570101 198601 1 001

  
**Arini Nur Annisa, S.H., M.H.**  
NIP. 199206142 201903 2 036

Ketua Program Studi Sarjana  
Hukum Administrasi Negara,

  
**Dr. Nurrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.**  
NIP. 19790326 200812 2 002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Muthi'ah Maizaroh

Nomor Induk Mahasiswa : B021191045

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Judul : Prosedur Pemilihan Akademisi Sebagai  
Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah  
Konstitusi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar 20 Mei 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Achmad Ruslan S.H., M.H.  
NIP. 19570101 198601 1 001

Pembimbing Pendamping



Arini Nur Annisa, S.H., M.H.  
NIP. 199206142 201903 2 036



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Muthi'ah Maizaroh  
N I M : B021191046  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : PROSEDUR PEMILIHAN AKADEMISI SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muthi'ah Maizaroh

NIM : B021191046

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini Skripsi yang berjudul Prosedur Pemilihan Akademisi Sebagai Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 20 Mei 2023

Yang Menyatakan

  
MUTHI'AH MAIZAROH

## ABSTRAK

**MUTHI'AH MAIZAROH (B021191046) dengan judul “Prosedur Pemilihan Akademisi Sebagai Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.” (Dibimbing oleh Prof. Dr. Achmad Ruslan S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Arini Nur Annisa, S.H.,M.H selaku pembimbing pendamping)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum akademisi sebagai Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sekaligus prosedur pemilihannya yang selaras dengan hukum administrasi negara. Urgensi penelitian ini bermula pada norma pengaturan dan praktik pemilihan akademisi yang dipersamakan dengan pemilihan Hakim Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Terdapat potensi pencederaan terhadap perlindungan hukum pemilihan Calon Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berasal dari akademisi. Untuk itu penting mengetahui batasan Mahkamah Konstitusi dapat mengatur pemilihan akademisi ini. Melalui metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil dari penelitian yaitu Akademisi memiliki kedudukan hukum sebagai Anggota MKMK berdasarkan undang-undang. Eksistensi akademisi sebagai pengawas internal dengan perbandingan lembaga pengawas etik internal lembaga negara lainnya. Prosedur pemilihan akademisi sebagai anggota Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi saat ini berdasarkan RPH Mahkamah Konstitusi. Prosedur ini memiliki potensi pencederaan terhadap perlindungan hukum akademisi dan tidak sesuai dengan AUPB.

**Kata Kunci:** Akademisi; Mahkamah Konstitusi; Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

## **ABSTRACT**

**MUTHI'AH MAIZAROH (B021191046) with the title "*Procedure for Selection of Academics as Members of the Honorary Council of the Constitutional Court.*" (Supervised by Prof. Dr. Achmad Ruslan S.H., M.H. as the Main Advisor and Arini Nur Annisa, S.H., M.H as the Assistant Advisor)**

This study aims to analyze the legal position of academics as Members of the Honorary Council of the Constitutional Court, as well as the election procedures that are in harmony with state administrative law. The urgency of this research begins with the regulatory norms and practice of selecting academics which is equated with the election of Constitutional Justices by the Constitutional Court. There is potential for injury to the legal protection for the election of Candidates for Members of the Constitutional Court Honorary Council who come from academics. For this reason, it is important to know the limitations that the Constitutional Court can regulate the election of these academics. Through normative research methods with statutory, conceptual and comparative approaches. The results of the study are that academics have legal standing according to law. The urgency of this academic position is also confirmed by the existence of academic elements in other ethical supervisory institutions. The procedure for selecting academics is currently based on a closed plenary meeting of judges by the Constitutional Court. This procedure has the potential to harm the legal protection of academics.

**Keywords:** *Academics; Constitutional Court; Honorary Council of the Constitutional Court.*



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb..

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala curahan kenikmatan dan petunjuk sepanjang hayat. Serta Salawat dan salam kepada nabi akhir zaman Muhammad SAW. sang pembawa cahaya kehidupan. Sebuah kesyukuran menjadi mahasiswa dengan nikmat kemampuan dan daya pikir, sehingga tugas akhir ini dengan judul “Prosedur Pemilihan Akademisi Sebagai Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi” dapat rampung sesuai yang ditargetkan.

Dukungan penuh tanpa keluh yang diberikan oleh kedua orang tua penulis, Ibu Suriani dan Ayah Yusuf Baso yang senantiasa menjadi alarm sekaligus alasan bagi keteguhan penulis memperdalam ilmu pengetahuan. Kedua saudara laki-laki penulis, yang senantiasa menjadi teman diskusi sekaligus pelindung bagi penulis. Keluarga besar yang terus memberi semangat dan petuah-petuah kehidupan sekaligus motivasi diri yang baik.

Penulisan tugas akhir ini tentunya tidak dapat terselesaikan tanpa arahan dan bimbingan dari Prof. Dr. Achmad Ruslan S.H., M.H. selaku pembimbing utama. Ibu Arini Nur Annisa, S.H. M.H. selaku pembimbing pendamping. Terima kasih pula kepada Maha Guru bagi penulis Ayahanda Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H. yang memberikan banyak pelajaran dan kepercayaan kepada penulis selama masa jenjang S1 ini. Ibu Dian Utami

Mas Bakar, S.H., M.H. yang telah menjadi tauladan serta pemberi nasihat dan arahan kepada penulis untuk tetap memiliki keteguhan diri.

Melalui kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa.,M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Bapak **Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, **Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, dan **Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.
4. Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara FH-UH.
5. **Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.** dan **Bapak Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H.** selaku dosen penguji.
6. Seluruh civitas akademika Universitas Hasanuddin yang turut berjasa selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Keluarga Besar **Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LeDHaK FH-UH)** telah menjadi wadah belajar yang sangat berkontribusi dalam semua capaian yang penulis raih di dunia kampus.

8. Keluarga Besar **Hasanuddin Law Study Centre (HLSC)** yang menjadi tempat mengembangkan ilmu dan kemampuan penulis dalam *public Speaking*.
9. Andriansyah yang selalu menjadi rekan diskusi, mendampingi, menjaga, dan menjadi penyemangat kehidupan bagi penulis.
10. Teman dekat semasa kuliah Dilah, Aul, Diyyah, Khadijah, Suci, Karen, Feli, Kak Desi, Kak Nisten, dan Kak Aura yang telah menjadi teman diskusi yang baik bagi penulis.

## DAFTAR ISI

|   | Halaman  |
|---|----------|
| HALAMAN SAMPUL .....                    | i        |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....         | ii       |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....            | iii      |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI..... | iv       |
| PERNYATAAN KEASLIAN.....                | v        |
| ABSTRAK.....                            | vi       |
| ABSTRACT.....                           | vii      |
| KATA PENGANTAR .....                    | viii     |
| DAFTAR ISI .....                        | xi       |
| DAFTAR TABEL.....                       | xiii     |
| DAFTAR GAMBAR.....                      | xiv      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>          | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang .....                 | 1        |
| B. Rumusan Masalah .....                | 9        |
| C. Tujuan Penelitian .....              | 9        |
| D. Manfaat Penelitian .....             | 9        |
| 1. Manfaat Teoritis .....               | 10       |
| 2. Manfaat Praktis .....                | 10       |
| E. Keaslian Penelitian .....            | 11       |
| F. Metode Penelitian .....              | 13       |
| 1) Tipe Penelitian .....                | 13       |
| 2) Pendekatan Penelitian .....          | 14       |
| 3) Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....   | 15       |
| 4) Teknik Analisis Bahan Hukum .....    | 17       |

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>PERTAMA .....</b>   | <b>18</b> |
| A. Tinjauan Pustaka .....  | 18        |
| 1. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi .....   | 18        |
| 2. Konsep Pengawasan Etik Hakim .....  | 29        |
| 3. Tinjauan Umum MKMK.....   | 36        |
| B. Analisis Rumusan Masalah Pertama .....  | 41        |
| 1. Komponen Eksternal dalam Pengawasan Etik Internal.....  | 41        |
| 2. Pengaturan Akademisi Sebagai Anggota MKMK.....  | 47        |
| 3. Penemuan Hukum Urgensi Akademisi dalam Sebuah<br>Perbandingan dengan Pengawas Etik Internal Lainnya.... | 50        |

## **BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALIS RUMUSAN MASALAH**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>KEDUA .....</b>  | <b>61</b> |
| A. Tinjauan Pustaka   |           |
| 1. Tinjauan Umum Kewenangan.....  | 61        |
| 2. Persidangan Etik Hakim Konstitusi .....  | 67        |
| 3. Keabsahan Peraturan Mahkamah Konstitusi .....                                      | 70        |
| B. Analisis Rumusan Masalah Kedua.....  | 82        |
| 1. Kewenangan Tidak Tak Terbatas Mahkamah Konstitusi<br>Memilih Unsur Akademisi ..... | 82        |
| 2. Prosedur Pemilihan Unsur Akademi Dalam Suatu<br>Perbandingan .....                 | 88        |
| 3. Nilai Keabsahan Prosedur Pemilihan Unsur Akademisi ...                             | 96        |

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan ..... | 99  |
| B. Saran.....       | 100 |

## **DAFTAR PUSTAKA.....**

## DAFTAR TABEL

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| Tabel 1. <i>Evolusi Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi</i> .....                     | 33             |
| Tabel 2. <i>Dinamika Unsur Keanggotaan MKMK</i> .....                                | 47             |
| Tabel 3. <i>Perbandingan Pengawas Etik Internal Lembaga Negara</i> .....             | 50             |
| Tabel 4. <i>Pemenuhan AUPB dalam Pemilihan Unsur Akademisi MKMK</i> . 87             |                |
| Tabel 5. <i>Perbandingan Prosedur Pemilihan Akademisi MKMK dengan MKKE BPK</i> ..... | 92             |

## DAFTAR GAMBAR

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| Gambar 1. <i>Susunan MKMK Pada Sidang Etik Patrialis Akbar .....</i> | 7              |
| Gambar 2. <i>Alur Prosedur Persidangan Etik MKMK.....</i>            | 68             |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kekuasaan kehakiman di Indonesia mengamanatkan pentingnya kemerdekaan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi kehakiman dijalankan oleh seorang hakim. Kedudukan hakim sebagai ujung penyelesaian permasalahan hukum sangat krusial. Hakim adalah bentuk konkretisasi dari hukum dan keadilan serta wujud perwakilan dari tuhan di bumi.<sup>1</sup> Sehingga dalam menjalankan fungsi peradilan hakim memiliki kebebasan dan kemerdekaan yang terikat dengan pengawasan.

Secara kelembagaan, kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan dibawahnya beserta sebuah Mahkamah Konstitusi (MK). Hakim pada lingkup MA maupun MK bersamaan kemuliaan jabatan yang melekat padanya. Namun, realitas bahwa hakim adalah manusia biasa yang memiliki kemungkinan lalai dalam tugasnya, maka kemuliaan jabatan itu diiringi dengan pengawasan. Hakim memerlukan pengawasan khusus untuk menjaga harkat dan martabatnya. Lembaga yang mengawasi perilaku hakim dalam lingkup MA dan badan peradilan dibawahnya adalah Komisi Yudisial (KY) sesuai dengan amanat

---

<sup>1</sup> Maulana Ishaq, 2016, Penggunaan Hakim Tunggal Pada Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Skripsi*, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Jakarta, H.25.



Pasal 24B UUD NRI 1945. Hal ini berbeda dengan Hakim Konstitusi di MK yang tidak memiliki keterkaitan dengan KY. Dasar pemikiran ini terlihat dari *ratio decidendi*<sup>2</sup> MK dalam Putusan Nomor 005/PUU-VI/2006. MK menyatakan bahwa *original intent* dari Pasal 24B UUD NRI 1945 tidak memiliki keterkaitan dengan MK. MK menegaskan diri sebagai lembaga “*untouchable*” di negeri ini dengan memutuskan bahwa Hakim Konstitusi bukan termasuk sebagai pihak yang diawasi oleh KY.<sup>3</sup>

Fenomena itulah yang menjadikan Hakim Konstitusi memiliki sistem pengawasan etik khusus. Eksistensi Kode Etik sebagai norma pengawas Hakim Konstitusi tertuang secara eksplisit dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 J.o. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020).

*“Mahkamah Konstitusi wajib menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan.”*

Untuk menegakkan Kode Etik tersebut, maka MK membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

---

<sup>2</sup> Istilah *ratio decidendi* dalam dunia peradilan dimaknai sebagai alasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Maksudnya, sebelum menjatuhkan putusan ada pertimbangan hakim yang mengandung argumentasi dan nalar ilmiah yang berpijak kepada sebuah fakta. Lihat Achmad Fauzi, 2020, Hakim, Putusan, dan Buah Buku, <https://www.pa-penajam.go.id> [diakses pada 15 Juli 2022].

<sup>3</sup> Abdul Malik, 2008, Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1. H. 4.

Membahas lebih jauh berkaitan dengan institusi pengawasan Hakim Konstitusi, kehadiran UU 7/2020 ini memberikan perubahan signifikan terhadap susunan keanggotaan MKMK. MKMK yang semula terdiri atas 5 unsur menjadi 3 unsur berbeda. Klasifikasinya yaitu satu orang Hakim Konstitusi, satu orang Anggota KY dan satu orang Akademisi berlatar belakang dibidang hukum.<sup>4</sup> Hal ini secara tegas tertulis dalam Pasal 27A ayat (2) yang menyatakan

*“Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotaannya terdiri atas:*

- a. 1 (satu) orang hakim konstitusi;*
- b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial*
- c. 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum;*
- d. Dihapus; dan*
- e. Dihapus.”*

MKMK ini bertugas untuk menegakan Kode Etik Hakim Konstitusi melalui persidangan etik. Aturan lebih lanjut terkait persidangan etik ini akan diatur oleh MK. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 57 ayat 2 huruf a UU 7/2020 yang memberikan wewenang kepada MK untuk mengatur lebih lanjut tata beracara peridangan yang akan dilakukan oleh MKMK.

Secara umum jika dikualifikasikan, keanggotaan MKMK diatas terbagi atas unsur institusi dan non institusi. Berdasarkan keterangan DPR dalam putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, *historical background* kehadiran institusi sebagai Anggota MKMK ialah untuk mewakili

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

kelembagaannya.<sup>5</sup> Makna tersirat yang dapat digambarkan adalah pendelegasian institusi dalam MKMK akan diatur oleh institusi itu sendiri. Dengan demikian, unsur KY akan dipilih secara internal oleh KY dan unsur Hakim Konstitusi akan dipilih secara internal oleh Hakim Konstitusi. Kendati demikian, pengusulan untuk dibentuknya MKMK kepada MK tetap akan melalui Dewan Etik sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan.<sup>6</sup> Menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan unsur non-institusi yaitu unsur akademisi yang juga menjadi Anggota MKMK bagaimanakah kedudukan hukumnya dan prosedur pemilihannya.

Pada dasarnya, seluruh Anggota MKMK diatur dalam undang-undang. Perubahan ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diatas juga mengatur seluruh unsur Anggota MKMK. Sehingga jika dilihat secara kedudukan hukum unsur institusi dan unsur non institusi yaitu akademisi tidak memiliki perbedaan dalam hal norma pengaturan. Secara fungsional, akademisi justru akan menjadi unsur vital untuk memberikan pandangan hukumnya terkait pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Konstitusi secara teoritis. Secara kelembagaan, akademisi ini juga tidak memiliki keterkaitan dengan lembaga tertentu. Sehingga menjadi unsur yang bebas dari segala intervensi.

---

<sup>5</sup> Keterangan tertulis DPR dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 27A huruf c,d dan e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Menurut DPR kehadiran DPR dalam Majelis Kehormatan MK mewakili kelembagaan DPR. Pendelegasian ini harus melalui mekanisme pengambilan keputusan di DPR untuk penentuan unsurnya. Lihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011. H. 57

<sup>6</sup> Lihat Pasal 4 Huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi.

Hal menarik selanjutnya adalah bagaimana prosedur pemilihan Anggota MKMK. Sebab, MKMK merupakan institusi yang akan mengawasi Hakim Konstitusi maka transparansi terhadap prosedur pemilihannya menjadi pertanyaan mendasar untuk dijawab. Pada tataran implementatif, norma turunan dari Pasal 27A UU 7/2020 yang mengatur lebih lanjut MKMK sebelumnya merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2014 (PMK 2/2014). Jika ditinjau lebih mendalam, PMK 2/2014 juga menegaskan bahwa unsur institusi akan dipilih secara internal oleh institusi tersebut. Hal ini terlihat dari rumusan Pasal 6 ayat (3) yang menyatakan:

- “(1) Calon anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipilih dalam Rapat Pleno Hakim yang bersifat tertutup.*
- (2) Calon anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditugaskan oleh Komisi Yudisial sesuai dengan permintaan Mahkamah Konstitusi.*
- (3) Calon anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, huruf d, dan huruf e ditentukan oleh Rapat Pleno Hakim yang bersifat tertutup.”*

Kendati dasar hukum ini sudah tidak berlaku, namun dari rumusan ini terlihat bahwa Hakim Konstitusi akan dipilih secara internal oleh MK. Unsur KY akan ditugaskan oleh KY. Unsur DPR akan dipilih oleh DPR. Lalu yang menjadi pertanyaan mengapa unsur akademisi dan tokoh masyarakat di pilih secara internal oleh MK?.

Namun dengan terbitnya dasar hukum terbaru yakni PMK No. 1 Tahun 2023 (PMK 1/2023) justru mengaburkan eksistensi unsur mewakili kelembagaan atau institusi tertentu. Hal ini sejalan dengan formulasi keanggotaan yang telah berubah bersamaan dengan Putusan MK terbaru

Nomor 56/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa Pasal 27A UU 7/2020 tersebut inkonstitusional. Formulasi Anggota MKMK saat ini merujuk pada Pasal 4 PMK 1/2023.<sup>7</sup>

*“(1) Keanggotaan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:*  
*a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi;*  
*b. 1 (satu) orang tokoh masyarakat; dan*  
*c. 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum.”*

Melihat pada prosedur pemilihan akademisi, unsur akademisi ini akan ditetapkan di Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang sebelumnya Rapat Pleno Hakim yang bersifat tertutup. Sehingga, pengusulan unsur akademisi hanya akan merujuk pada pembahasan di Hakim Konstitusi tanpa membuka ruang seleksi dan keterbukaan informasi. Hal ini jauh berbeda dengan pemilihan calon anggota Dewan Etik yang pernah ada sebelumnya sebagai pengawas internal MK. Dewan Etik pada saat itu dipilih berdasarkan Panitia Seleksi. Padahal jika ditilik dari sudut pandang keanggotaan maka akademisi yang ada pada Dewan Etik memiliki kedudukan yang sama dengan akademisi yang ada pada MKMK namun prosedur pemilihannya dibedakan.


Melihat implementasinya saat ini, MKMK masih aktif dibentuk untuk mengadili pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. Bahkan saat ini, MKMK dapat dibentuk secara tetap berdasarkan PMK 1/2023. Salah satu putusan MKMK yaitu Putusan Nomor 01/MKMK-SPL/II/2017 mengenai pelanggaran

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023.

berat terhadap kode etik Hakim Konstitusi oleh Patrialis Akbar. Patrialis Akbar diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan juga tindakan yang menyebabkan kolusi. Pada sidang etik yang digelar tersebut menghadirkan unsur akademisi sebagai Anggota MKMK. Susunan Anggota MKMK pada sidang etik yang dilaksanakan dapat digambarkan pada bagan berikut.

Gambar 1. Susunan MKMK Pada Sidang Etik Patrialis Akbar



Sumber: Data Sekunder Diolah (2022)

Jika ditelaah lebih jauh, dari kelima Anggota MKMK ini yang ditetapkan untuk mewakili unsur akademisi berlatar belakang dibidang hukum adalah Bagir Manan. Sedangkan anggota yang lain yakni Sukma Violetta sebagai perwakilan KY, Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi, Achmad Sodiki sebagai Mantan Hakim Konstitusi, dan As'ad Said Ali

sebagai tokoh masyarakat.<sup>8</sup> Dengan demikian, fenomena penetapan Anggota MKMK yang berasal dari akademisi melalui Rapat Pleno Hakim tertutup masih dipraktikan oleh MK. Secara prosedural, ini berarti cara pengusulan maupun pemilihan unsur akademisi saat ini dipersamakan dengan unsur institusi yang berasal dari MK yakni Hakim Konstitusi. Hal ini menimbulkan stigma bahwa pemilihan Anggota MKMK dari akademisi merupakan hak dan kewenangan MK.

Diskursus ini menjadi menarik sebab terlihat distorsi antara prosedur yang ditetapkan dan kebutuhan akan hukum yang belum berkesinambungan. Kedudukan hukum dari unsur akademisi sebagai Anggota MKMK berdasar pada undang-undang dan tidak berkaitan dengan lembaga tertentu, namun prosedur pemilihannya tidak dituangkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, justru dikaitkan dengan MK. Padahal, UU 7/2020 bersifat *open legal policy*<sup>9</sup> terkait aturan lebih lanjut terhadap MKMK.

Mengingat tidak adanya institusi yang dapat membawahi unsur akademisi maka transparansi pengisian Anggota MKMK dari unsur akademisi menjadi kabur. Ketidakjelasan prosedur ini akan berdampak pada ketidakpastian hukum dan pencederaan terhadap perlindungan

---

<sup>8</sup> Eri Komar Sinaga, "Bagir Manan dan Eks Wakil Kepala BIN Jadi Anggota Majelis Kehormatan MK Sidang Patrialis Akbar", *Tribun News*, 27 Januari 2017. <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/01/27/bagir-manan-dan-eks-wakil-kepala-bin-jadi-anggota-majelis-kehormatan-mk-sidang-patrialis-akbar> [diakses pada Kamis, 8 Desember].

<sup>9</sup> *Open legal policy* adalah kebijakan mengenai ketentuan dalam lebih lanjut pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan pembentuk undang-undang. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. H. 220.

hukum. Padahal, jika melihat *original intent* dari MKMK yaitu sebagai penegak Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi maka dominasi harus seminimal mungkin. Sehingga, diperlukan kajian sistemik untuk menjawab problematika tersebut.

Penelitian ini adalah proses invensi permasalahan hukum yang akan berfokus untuk memberikan kajian kedudukan hukum unsur akademisi sebagai Anggota MKMK yang independen sekaligus memberikan analisis norma pengaturan tentang prosedur pemilihannya. Dengan demikian penelitian ini diberi judul “**Prosedur Pemilihan Akademisi Sebagai Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan hukum akademisi sebagai Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana prosedur pemilihan akademisi sebagai Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis kedudukan hukum akademisi sebagai Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;
2. Menganalisis prosedur pemilihan akademisi sebagai Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang selaras dengan hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pembaca, setiap individu yang memiliki konsentrasi



hukum administrasi negara, serta pihak-pihak lain. Untuk itu, manfaat yang ingin dicapai secara konkrit adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemikiran akademis. Hal ini akan membantu membangun sistem hukum di Indonesia yang memberikan kepastian hukum untuk menjamin kemanfaatan implementasi norma perundang-undangan. Secara khusus, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga negara dan pemerintah untuk membentuk produk hukum yang memiliki untuk melakukan sinkronisasi sehingga dapat menjadi norma hukum yang jelas. Sesuai dengan keilmuan Hukum Administrasi Negara penelitian ini memiliki keterkaitan erat dengan kajian fungsi lembaga negara dan penyusunan peraturan kebijakan.

### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan sumbangsi dan saran bagi lembaga negara khususnya MK untuk meninjau kembali produk hukumnya yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. MK dapat menemukan rujukan dalam menyinkronkan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan pembaruan pengetahuan kepada seluruh pegiat yuris mengenai kedudukan akademisi sebagai Anggota MKMK. Penelitian ini juga berguna untuk memberikan gambaran prosedural pemilihan akademisi sebagai Anggota MKMK yang selaras dengan hukum.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kendati demikian, pada dasarnya beberapa aspek dalam penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Setelah mengunjungi beberapa portal pencarian, Penulis menemukan dua judul penelitian dengan objek penelitian terkait kedudukan dan eksistensi MKMK. Adapun penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- 1) Penelitian Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Status Hukum Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi Pasca Putusan Pembatalan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014” yang ditulis pada tahun 2017 oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung atas nama Rikki Dio Chaysa.

Problematika yang diangkat dalam penelitian ini adalah kekosongan hukum setelah dicabutnya UU No. 4/2014 sehingga status hukum dari MKMK tidak memiliki keabsahan dan legalitas. Selain itu, penelitian ini juga menyajikan pandangan hukum islam dalam melihat putusan MK yang membatalkan keberlakuan UU No. 4/2014. Hukum islam yang membawa sistem etika islam menjadi nilai dasar etika profesi hakim yang menjadi *landscape* penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasca Putusan MK nomor 1-2/PUU-XII/2014 MKMK tidak lagi memiliki eksistensinya karena naungan hukum telah dibatalkan. Dari sudut pandang hukum

islam, hakim memiliki etika untuk menuju keadilan. Keadilan ini akan semakin dekat dengan takwa dan menghindarkan pada kebencian kaum. Dengan demikian MKMK seharusnya tetap *eksis* untuk menjamin penegakan kode etik hakim.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis susun dari segi pokok bahasan. Penelitian ini berfokus pada eksistensi dan legalitas MKMK dari sisi kelembagaan. Sedangkan penelitian yang penulis susun membahas prosedur pemilihan MKMK terkhusus pada subjek tertentu yaitu unsur akademisi dari MKMK.

- 2) Penelitian Skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi” yang ditulis pada tahun 2012 oleh mahasiswa Universitas Jember atas nama Isna Farichah.

Pokok bahasan dari penelitian ini adalah kewenangan dan susunan MKMK yang tertuang dalam PMK No. 10/PMK/2006 beserta struktur Panel Hakim Konstitusi. Wewenang MKMK berdasarkan PMK dapat memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap dugaan pelanggaran dan rekomendasi pelanggaran nama baik Hakim Terlapor. Dalam menjalankan wewenang tersebut, MKMK bertugas melakukan pengumpulan informasi dan bukti-bukti terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim terlapor.

Rekomendasi yang diberikan dari penelitian ini adalah perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009).

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis susun dari sisi konsentrasi bahasan. Penelitian ini berfokus pada kewenangan yang dapat dilakukan oleh MKMK. Sedangkan penelitian yang penulis susun membahas prosedur pemilihan subjek tertentu dari MKMK. Walaupun penulis juga sedikit banyak membahas masalah kewenangan MKMK, namun kesimpulan yang dihasilkan adalah penemuan konsep prosedur pemilihan yang sesuai dengan kajian Hukum Administrasi Negara.

## **F. Metode Penelitian**

### **1) Tipe Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian dogmatik. Secara definitif, penelitian ini memiliki ruang lingkup asas hukum, sistematika, sinkronisasi dan perbandingan hukum.<sup>10</sup> Penelitian yuridis digunakan untuk menguji suatu keberlakuan norma dan kebijakan yang berlaku. Analisis yang digunakan disebut juga sebagai studi kepustakaan untuk menemukan kebenaran koherensi.<sup>11</sup> Terkhusus pada prosedur pemilihan akademisi sebagai

---

<sup>10</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan ketiga, Mira Buana Media, Yogyakarta, H. 97.

<sup>11</sup> Kebenaran koherensi adalah kebenaran yang menganalisis apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan prinsip hukum. Lihat P.M, Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, Kencana, Jakarta. H. 47.

Anggota MKMK akan dikaji berdasarkan kesesuaian konsep dan peraturan hukum.

## 2) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menjabarkan permasalahan serta menemukan hasil dengan memadukan tiga pendekatan, antara lain:

### a) Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penerapan pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup> Pendekatan ini digunakan untuk meneliti penyimpangan norma hukum baik dari sisi formil maupun materil. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan kelembagaan MK, susunan dan keanggotaan MKMK, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

### b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini menyajikan sudut pandang analisis dari aspek konsep yang menjadi nilai dalam isu hukum yang dibahas. Pendekatan konseptual dilakukan ketika kebenaran konsep yang tertuang dalam aturan hukum memerlukan penjelasan lebih lanjut.<sup>13</sup> Penggunaan pendekatan ini untuk membedah asas-asas hukum yang menjadi dasar legalitas prosedur pemilihan MKMK.

---

<sup>12</sup> *Ibid.* H. 133.

<sup>13</sup> *Ibid.* H.177.

c) Pendekatan Perbandingan (*Comparison Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan antar fenomena yang sedang terjadi. Pendekatan perbandingan ini dikenal dengan dua jenis, yaitu pendekatan makro antar negara dan pendekatan mikro antar dinamika ketatanegaraan dalam suatu negara.

**3) Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Klasifikasi bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pancasila
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 j.o Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

9. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder akan menjelaskan lebih jauh makna yang ada di bahan hukum primer. Dalam hal ini bahan hukum sekunder dapat berupa naskah akademik, rancangan peraturan, hasil penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan oleh ahli hukum. Bentuk bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, putusan hakim serta hasil *symposium*.<sup>14</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier akan membantu dalam memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap isi bahan hukum primer dan

---

<sup>14</sup> Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta. H. 173.

sekunder. Dalam kaitannya, bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum dan *Encyclopedia* yang berkaitan dengan kehakiman dan kode etik.<sup>15</sup>

#### **4) Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dikonstruksikan menggunakan analisis deskriptif dengan menjawab pertanyaan kemungkinan apa yang akan terjadi dan bagaimana alternatif penyelesaian masalahnya.<sup>16</sup> Analisis yang dilakukan berdasarkan proses penalaran hukum terhadap inventarisasi bahan hukum. Penalaran yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan yang telah dijabarkan sebelumnya. Analisis yang dilakukan untuk menemukan gambaran yang sistematis dan logis dari konklusi yang hendak dicapai. Hal ini bertujuan untuk menentukan rumusan logika dasar yang akan disusun menjadi konsep dan prosedur yang absah.

---

<sup>15</sup> *Loc.Cit.*

<sup>16</sup> Halim Hs, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta. H. 16.



**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH**  
**PERTAMA**

**A. Tinjauan Pustaka**

**1. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi**

**1) Kelembagaan Mahkamah Konstitusi**

Seiring dengan perkembangan ketatanegaraan, pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan dan organisasi negara berkembang dengan sangat pesatnya. Berangkat dari pemikiran J.H.A Logmann, yang menyatakan negara adalah suatu organisasi.<sup>17</sup> Dengan demikian dapat tarik inti sari bahwa keorganisasian tidak dapat dipisahkan dari pembentukan sebuah negara.

Negara terbentuk karena segerombolan manusia berusaha untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan melakukan pembagian kerja dan selanjutnya akan bekerja secara bersama. Hal ini diperkuat pula dengan teori *du contract social* yang dikembangkan oleh Rousseau bahwa masyarakat dibentuk oleh sebuah

---

<sup>17</sup> J.H.A. Logemann, 1954, *Het Staatsrecht Van Indonesie*, W. Van Hoeve, in Dutch. (Diterjemahkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020). H.3.

perjanjian.<sup>18</sup> Perjanjian ini kemudian melahirkan unsur-unsur bernegara dan sistem tata berjalannya negara.<sup>19</sup>

Dalam sejarah perkembangan pembentukan negara, dikenal unsur-unsur yang menjadi pondasi berdirinya negara yakni secara klasik terdiri atas Wilayah, Rakyat dan Pemerintah yang Berdaulat.<sup>20</sup> Pemerintah yang berdaulat ini kemudian melahirkan pengorganisasian negara. Menurut Romi Librayanto, organisasi negara mempunyai badan pimpinan dan badan pengurus yang memimpin dan mengurus negara. Badan-badan inilah yang selanjutnya disebut sebagai pemerintah. Fungsi yang dijalankan oleh badan tersebut dikenal dengan istilah pemerintahan.<sup>21</sup> Seiring dengan pandangan tersebut, hal yang sama juga dipopulerkan oleh Logemann bahwa tiap organisasi mempunyai pimpinan. Dalam bentuk negara, maka pimpinan disebut pemerintah. Pemerintahan inilah yang kemudian dilembagakan dalam lembaga negara.

Konsep tentang lembaga negara merupakan serapan dari istilah hukum Belanda yakni *staatorgaan*. Dalam literatur kamus hukum belanda, *staatorgaan* berarti sebuah alat kelengkapan

---

<sup>18</sup> Jean Jacques Rousseau adalah seorang filsuf penganut paham hukum alam dalam bukunya "Le Contract Social ou Principes d Droit Politique". Teori perjanjian masyarakat menghendaki warga negara menyerahkan hak alamiahnya kepada negara. Dan kemudian negara akan mengembalikan hak tersebut kepada warga negara melalui pemerintah. Lihat RomiLibrayanto, 2010, *Ilmu Negara: Suatu pengantar*, Cetakan Kedua, Pustaka Refleksi, Makassar. H.98.

<sup>19</sup> *Loc.Cit.*

<sup>20</sup> *Ibdi.* H. 72.

<sup>21</sup> *Ibid.* H. 83.

negara.<sup>22</sup> Istilah lembaga negara dalam kepustakaan Inggris juga dikenal dengan *Political Institution* atau institusi politik. Dengan adanya keterkaitan antara kehidupan bernegara dengan kehendak yang ingin dicapai, maka organisasi negara secara lahiriah akan membentuk lembaga negara.<sup>23</sup> Untuk memahami pengertian lembaga negara, dapat juga dilakukan pendekatan melalui pemikiran Hans Kelsen tentang *the concept of the State-Organ*. Diuraikan bahwa siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh sebuah tata hukum adalah suatu lembaga negara.<sup>24</sup>

Berkaitan dengan tata hukum yang ada di Indonesia, eksistensi lembaga negara menjadi pilar-pilar penegakan hukum. Jika ditarik menggunakan paham pembagian kekuasaan yang populer *Trias Politica* oleh Montesque, maka lembaga negara ini menempati fungsi-fungsinya sendiri. Lembaga negara dibidang eksekutif, lembaga negara dibidang legislatif, dan lembaga negara dibidang yudikatif. Lembaga eksekutif adalah kekuasaan yang menjalankan amanah undang-undang, lembaga legislatif memikul kekuasaan membentuk norma atau undang-undang, dan lembaga yudikatif menjaga tegaknya hukum dan keadilan.

---

<sup>22</sup> Istilah *Staatorgaan* juga diterjemahkan dalam kamus *Fockema Andreae* oleh Saleh Adiwinata sebagai perlengkapan negara. Lihat Jimly Asshiddiqie, 2012, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. H. 28.

<sup>23</sup> *Loc.Cit.*

<sup>24</sup> *Ibid.* H. 31.

Terkhusus pada tonggak kekuasaan kehakiman di Indonesia, telah terjadi reformasi melalui amandemen yang menjadi *asbabul nuzul* pembaruan tata hukum. Salah satu buah dari amandemen konstitusi adalah kelahiran sebuah lembaga peradilan untuk menjaga konstitusi yakni Mahkamah Konstitusi (MK). Penegasan ini tertuang pada Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.”*

Dasar konstitusionalitas MK sebagai lembaga negara terlihat dalam ketentuan Pasal 24C UUD NRI 1945 yang mengatur secara khusus terkait kelembagaan MK. Sebagai lembaga negara yang disebutkan nama dan kewenangannya dalam UUD NRI 1945, maka MK termasuk kedalam Lembaga tinggi negara. Jimly Asshiddiqie membedakan lembaga negara sesuai dengan hierarkinya. *Pertama* lembaga lapis pertama atau lembaga tinggi negara yang disebutkan nama dan kewenangannya dalam konstitusi. *Kedua* lembaga lapis kedua disebutkan nama atau kewenangannya dalam konstitusi selebihnya disebutkan atau diatur dalam undang-undang. *Ketiga* lembaga lapis ketiga atau lembaga negara penunjang yang dibentuk oleh undang-undang atau peraturan dibawahnya.<sup>25</sup> Dengan

---

<sup>25</sup> *Ibid* H. 90-91.

demikian secara hierarki MK adalah lembaga tinggi negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman atau lembaga yudikatif.

Secara khusus, MK lahir pada saat perubahan Ketiga UUD NRI 1945 atas amanat pasal III Aturan Peralihan UUD NRI 1945 yang menyatakan “*Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk, segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.*” Penjelasan diatas telah menggambarkan bahwa keberadaan MK ini merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan Indonesia.<sup>26</sup> Pada saat itu, tidak banyak negara yang telah memiliki peradilan khusus untuk konstitusi. Namun tidak sedikit juga negara yang meletakkan kewenangan pengujian konstitusionalitas kepada *Supreme Court* atau MA seperti Amerika Serikat.

Jika melihat jejak historis kelahiran MK maka akan berkaitan erat dengan pengujian undang-undang terhadap konstitusi (*constitutional review*). Kelahiran MK merupakan hasil refleksi pengalaman penyelenggaraan ketatanegaraan masa lalu yang menafsirkan konstitusi secara sepihak atas kepentingan penguasa.<sup>27</sup> MK juga merupakan koreksi terhadap pengalaman masa lalu yang menimbulkan multi tafsir atau tafsir ganda terhadap konstitusi.<sup>28</sup> MK

---

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, 2021, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta. H. 202.

<sup>27</sup> Wiryanto, 2019, *Etik Hakim Konstitusi*, Rajawali Pers, Depok. H. 99.

<sup>28</sup> Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. H. 168.

hadir sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara dibidang ketatanegaraan agar dilaksanakan berdasar konstitusi. MK memikul kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi bangsa Indonesia. Keberadaan MK sekaligus untuk menjaga pemerintahan yang stabil. Dengan demikian, MK akan menjadi mahkamah sistem hukum yang berfungsi untuk mengawal konstitusi. Pengawasan terhadap konstitusi ini tentunya beriringan dengan penegakan demokrasi.<sup>29</sup>

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, peraturan yang secara khusus mengatur kelembagaan MK termuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, dan kembali mengalami perubahan ketiga oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Dalam upaya menyempurnakan pengaturan kelembagaan dan kebijakan, MK juga diberikan kewenangan membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Keputusan Ketua MK sebagai bagian menjalankan fungsi administrasi peradilan.

MK terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh lembaga kekuasaan lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan. Sifat khas dari MK terlihat dari fungsi dan kewenangannya yang sangat besar sebagai pengawal konstitusi termasuk menjaga harmonisasi lembaga-lembaga negara yang diatur oleh konstitusi.

---

<sup>29</sup> *Op.Cit.* H. 98

Berkenaan dengan kedudukan MK sebagai lembaga negara, maka MK juga menjalankan fungsi-fungsi *administratif* kelembagaan bukan hanya melakukan *vonis*.<sup>30</sup> Fungsi administrasi ini sebagai upaya untuk mendukung kelembagaan MK. Hal ini juga menunjukkan bahwa MK juga menjalankan fungsi pemerintahan sebagai badan pemerintahan di lingkup yudikatif.<sup>31</sup>

## 2) Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Lembaga yudisial MK sebagai penjaga konstitusi selaras dengan tujuan pengadilan kepastian sistem hukum atau *court of law*. Dari sudut pandang teoritik, kehadiran MK memang diidealkan sebagai *court of law*.<sup>32</sup> *Constitutional Review* MK menunjukkan bahwa semangat lahirnya MK adalah menjaga harmonisasi hukum. Kewenangan memutus sengketa lembaga negara dan pembubaran partai politik merupakan upaya menjaga stabilitas demokrasi dan sistem hukum yang ada. Maka secara *ekspresiss* beban kepastian pengadilan *court of law* menjadi lingkup kewenangan dari MK.

Kewenangan konstitusional MK ditentukan secara limitatif dalam konstitusi Pasal 24C ayat (1), yaitu (i) menguji undang-undang terhadap konstitusi; (ii) memutus sengketa kewenangan lembaga

---

<sup>30</sup> Adisti Pratama Ferevaldy, 2018, "Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Gugatan Sederhana (Small Claim Court)," ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, Volume 3 Nomor 2, hlm. 205-226.

<sup>31</sup> Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

<sup>32</sup> Ishar Elmi, 2019, "Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review di Mahkamah Konstitusi", Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I Volume 6, Nomor 1. H.112.

negara yang diberikan konstitusi; (iii) memutus perselisihan pemilihan umum; (iv) memutus pembubaran dari partai politik.<sup>33</sup>

Pengaturan lebih lanjut terhadap kewenangan MK tervalidasi dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 beserta perubahannya. Selain empat kewenangan tersebut, MK juga memiliki kewenangan sekaligus kewajiban tambahan yaitu memberikan putusan terhadap dugaan pelanggaran hukum presiden dan/atau wakil presiden yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

*“Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”<sup>34</sup>*

Selain kewenangan untuk melakukan “vonis” di pengadilan, MK juga memiliki kewenangan administratif untuk menunjang pelaksanaan fungsi dan wewenangnya seperti yang telah disinggung sebelumnya. MK juga bertanggung jawab untuk melakukan pengaturan organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.<sup>35</sup> Bahkan, MK berhak mengatur penegakan kode etiknya sendiri berdasarkan kewenangan yang teratiribusi dalam Pasal 27A UU 7 Tahun 2020.

---

<sup>33</sup> Lihat Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>34</sup> Lihat Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 J.o. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

<sup>35</sup> Ishar Elmi, *Loc.Cit.*



Dengan kewenangan demikian, MK memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, Hakim Konstitusi memiliki perbedaan dengan hakim-hakim dilingkup MA.

### 3) Keanggotaan Hakim Konstitusi

Formulasi keanggotaan Hakim Konstitusi jika ditinjau dari sudut pandang pemilihannya bersifat perwakilan non intervensi. MK memiliki sembilan Hakim Konstitusi, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden.<sup>36</sup> Formulasi ini disusun untuk menjaga sistem *chek and balances* yang lahir bersamaan dengan reformasi kekuasaan kehakiman. Namun pemilihan Hakim Konstitusi oleh ketiga lembaga negara ini bukan merupakan bentuk pendelegasian. Ketika Hakim Konstitusi terbentuk, maka hubungan dengan ketiga lembaga pengusul tersebut terputus dan tidak ada keterkaitan politik apapun.

Susunan keanggotaan Hakim Konstitusi terdiri atas seorang Ketua dan Wakil Ketua merangkap anggota serta tujuh orang anggota.<sup>37</sup> Ketua dan Wakil Ketua MK akan dipilih secara internal oleh Hakim Konstitusi dengan masa jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan, dengan kata lain maksimal dua periode.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Lihat Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>37</sup> Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

<sup>38</sup> *Ibid.*

Jika ditinjau dari kedudukannya, Hakim Konstitusi merupakan pejabat negara. Hal ini dipertegas pula dalam ketentuan Pasal 5 UU 24/2003. Status hakim sebagai pejabat negara memiliki validitas setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kepegawaian.<sup>39</sup> Hal ini juga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) yang menyatakan "*Hakim adalah Pejabat Negara yang melakukan fungsi kekuasaan kehakiman*"<sup>40</sup> Walaupun Hakim Konstitusi merupakan pejabat negara, namun bukan berarti dapat di persamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada umumnya. Jimly Asshidiqie mempertegas bahwa PNS harus dibedakan dari penyandang kekuasaan negara dibidang penghakiman yang lebih tepat disebut pejabat negara.<sup>41</sup>

Konsekwensi logis dari hal tersebut, walaupun Hakim Konstitusi sebagai pejabat negara, namun tidak senantiasa hanya dapat berpacu pada ketentuan kepegawaian administrasi negara. Hakim Konstitusi memiliki sistem pemilihan dan susunannya sendiri. Tujuan utama Hakim Konstitusi sebagai pejabat negara adalah untuk

---

<sup>39</sup> Haris Kurnia Anjasmana, 2021, Implikasi Pengisian Jabatan Hakim Sebagai Pejabat Negara Terhadap Sistem Peradilan, Tanjungpura Law Journal, Volume 5, Nomor 1. H. 2-3.

<sup>40</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

<sup>41</sup> Jimly Asshidiqie, Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas dan Tidak Memihak, 22 Juni 2019 diakses pada <http://www.jimly.com/pemikiran/view/11> (diakses pada Kamis, 8 Desember 2022).

menghindari intervensi terhadap hakim. Hal ini juga dapat menjaga marwah Hakim Konstitusi sebagai jabatan yang terhormat dan mulia.<sup>42</sup>

#### 4) Syarat Hakim Konstitusi

Berangkat dari kemuliaan profesi Hakim Konstitusi yang telah dijabarkan sebelumnya, untuk mendapatkan Hakim Konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi, maka syarat menjadi Hakim Konstitusi harus dijabarkan dalam undang-undang.<sup>43</sup> Persyaratan menjadi calon Hakim Konstitusi antara lain:<sup>44</sup>

*“(1) Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:*

- a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;*
- b. Adil; dan*
- c. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.”*

Disamping persyaratan menjadi Hakim Konstitusi, juga dibedakan persyaratan untuk diangkat menjadi Hakim Konstitusi yaitu:<sup>45</sup>

*“(2) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang Calon Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat:*

- a. warga negara Indonesia;*

---

<sup>42</sup> Haris Kurnia Anjasmana, *Op.Cit.* H. 18.

<sup>43</sup> Fajlurrahman Jurdi, 2022, *Etika Profesi Hukum*, Kencana, Jakarta. H. 111.

<sup>44</sup> Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

<sup>45</sup> Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

- b. berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- d. berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;
- e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
- f. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
- g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
- h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara.”

Persyaratan yang ketat untuk menjadi Hakim Konstitusi ini ditujukan agar kemandirian hakim tetap dapat terjaga.<sup>46</sup> Sebagai profesi mulia yang akan menegakan keadilan maka Hakim Konstitusi harus memiliki jaminan kemerdekaan melakukan vonis. Namun kemerdekaan yudisial ini harus diiringi dengan pengawasan terhadap institusi MK maupun Hakim Konstitusi.<sup>47</sup>

Penyusun menguraikan kelembagaan MK ini untuk memberikan gambaran kewenangan dan struktur MK sebagai lembaga yang menegakan sistem hukum berdasarkan konstitusi. Tinjauan ini juga akan menjadi pisau bedah memahami konsep pengaturan MK yang sejalan dengan tujuan pembentukannya. Konsentrasinya akan berfokus

---

<sup>46</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit.* H. 119.

<sup>47</sup> *Ibid.*

pada pengawasan Hakim Konstitusi sebagai pejabat negara yang ideal dan sejalan dengan hukum.

## **2. Konsep Pengawasan Etik Hakim**

### **1) Pengawasan Etik**

Pengawasan terhadap kebebasan kekuasaan kehakiman tidak dapat dipisahkan antara kebebasan atau kemerdekaan badan peradilan dan kebebasan hakim.<sup>48</sup> Hakim bukanlah manusia sempurna, karena itu kebebasan dan kemandirian hakim harus disertai dengan adanya tanggungjawab (*accountability*).<sup>49</sup> Perwujudan daripada hal tersebut, maka pengawasan hakim dilakukan oleh badan khusus diluar penyelenggara kekuasaan kehakiman.

Etika sebagai norma berkembang melalui beberapa tahapan dimulai dari etika teologis, etika ontologis, etika positivist, etika fungsional tertutup hingga yang paling terbaru adalah etika fungsional terbuka.<sup>50</sup> Meskipun pada mulanya etika hanya dipahami sebagai bagian dari sistem norma yang hanya hidup dalam relasi hubungan, Namun dengan kebutuhan masyarakat mendorong pencipta etika tertulis yang lazim berbentuk Kode Etik.<sup>51</sup> Dalam

---

<sup>48</sup> Wiryanto, *Op.Cit.* H. 56.

<sup>49</sup> M. Fajrul Falaakh, 2009, Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Bunga Rampai: Potret Penegakan Hukum di Indonesia. Komisi Yudisial. H. 56.

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media, Jakarta. Hlm. 77.

<sup>51</sup> Fauziah Suci Anggraeni, 2021, Pro Kontra Penegakan Etik Secara Internal dan Eksternal, Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, Volume 1, Nomor 1. H. 4

profesi hukum etika adalah perintah dan larangan secara *imperative* akan menjadi pengawasan jabatan dalam profesi hukum.<sup>52</sup>

Penegakan terhadap Kode Etik hakim terkristalisasi dalam pengaturan pengawasan terhadap hakim. Secara jamak dikenal pengawasan hakim terbagi atas dua yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan etik internal konsekwen dengan penegakan Kode Etik secara internal. Begitu pula pengawasan etik eksternal konsekwen pula dengan penegakan Kode Etik secara eksternal. Terkhusus pada kekuasaan kehakiman yang menjadi pokok bahasan penelitian ini juga memiliki sistem penegakan Kode Etik internal dan eksternal.

## **2) Pengawasan Etik Hakim Konstitusi**

Sistem pengawasan Hakim Konstitusi adalah pengawasan internal. Namun, jika merunut jejak historisnya, MK sebelumnya diawasi oleh sebuah badan eksternal nasional, dalam hal ini KY. Namun, melalui putusan Nomor 005/PUU/IV/2006 menyebabkan KY tidak lagi memiliki kewenangan pengawasan tersebut.<sup>53</sup> Sebagai upaya untuk mengatasi kevakuman yang ditimbulkan, maka dibentuk badan pengawas Hakim Konstitusi yang selanjutnya disebut “Majelis Kehormatan” Namun klausul tersebut dianggap

---

<sup>52</sup> <sup>52</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Etika Profesi Hukum, Op.Cit.* H. 70.

<sup>53</sup> Alfid Nurfitri Mubarak, dkk. 2021. Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks And Balaces Dalam Sistem Ketatanegaraan. Jurnal Khazanah Hukum, Volume 3. Nomor 1. H .9.

bertentangan dengan UUD NRI 1945.<sup>54</sup> Oleh karena itu MK kemudian membentuk Dewan Etik sebagai pengawas internal dan MKMK sebagai pelaksana persidangan etik. Namun seiring dengan perkembangan ketatanegaraan, Dewan Etik kemudian dihapuskan dasar hukumnya dengan mencabut PMK 2/2014 melalui PMK 1/2023. Arah baru pengawasan Hakim Konstitusi semakin mempertegas peran MKMK.

Sistem pengawasan yang dibangun dalam PMK 1/2023 adalah sistem pengawasan informal dengan memberikan peran masyarakat baik perorangan maupun kelompok sebagai pelaksanaan kontrol sosial.<sup>55</sup> Masyarakat dalam hal ini berperan sebagai pelapor, kemudian laporan tersebut diterima Sekretariat MKMK yang bersifat tetap dan untuk kemudian ditindaklanjuti. Terhadap sistem pengawasan demikian termasuk pengawasan longgar dengan tumpuan terhadap laporan yang ada. Pengawasan ini merupakan bentuk pengawasan formal dalam lingkup internal yang bersifat pasif. Pengawasan demikian dapat dikategorikan sebagai pengawasan unsur *represif* yaitu dilakukan pada saat perbuatan telah terlaksana.<sup>56</sup>

Sekretariat MKMK bertanggungjawab untuk mengumpulkan, mengelola dan menata administrasi laporan dan/atau informasi atas

---

<sup>54</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi 49/PUU-IX/2011.

<sup>55</sup> Eza Aulia, 2018, Sistem Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi Dalam Mewujudkan Independensi Hakim, Jurnal Public Policy, Volume 2, Nomor 1. H.109.

<sup>56</sup> *Loc.Cit.*

dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi.<sup>57</sup> Berdasarkan laporan yang dikumpulkan oleh Sekretariat MKMK yang diteruskan kepada Ketua MK maka akan dilaksanakan RPH untuk memilih Anggota MKMK. Dengan demikian, walaupun pengawasannya bersifat pasif, namun kehadiran MKMK menjadikan pengawasan Hakim Konstitusi memiliki kekuatan hukum dan efektivitas dengan adanya prosedur persidangan etik.

Perangkat pengawasan Hakim Konstitusi ini bersumber dari berbagai unsur berbeda demi menunjang kemerdekaan pengawasan hakim. Dewan Etik dahulunya terdiri atas Unsur mantan Hakim Konstitusi, akademisi dan tokoh masyarakat. Berbagai unsur yang terlibat menunjukkan pengawasan ini diupayakan tanpa ada kepentingan tertentu. Dengan demikian, kejelasan dari keterlibatan unsur-unsur yang menjadi bagian dari pengawas hakim ini merupakan penunjang pengawasan yang efektif. Begitupula esensi formulasi yang ada pada MKMK saat ini yang melibatkan akademisi dan tokoh masyarakat.

Dengan tidak adanya pengawas eksternal yang mengawasi Hakim Konstitusi, maka MK membentuk pengawas etik internal. Untuk memberikan gambaran rincinya, berikut adalah tabel perkembangan pengawasan Hakim Konstitusi mengalami evolusi yang klasifikasi dalam beberapa periode.

---

<sup>57</sup> Alfid Nurfitri Mubarak, dkk. *Op.Cit.* H.13.



Tabel 1. *Evolusi Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi*

| PERIODE                       | NORMA HUKUM  | PERKEMBANGAN  |
|-------------------------------|--|---|
| <p><b>Periode Pertama</b></p> | <p>a. Ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945</p> <p>b. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial</p> <p>c. Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi</p> <p>d. PMK Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi</p> | <p>I. Bermulai saat berdirinya Mahkamah Konstitusi. Pola pengawasan berpijak pada persamaan Hakim Konstitusi dengan Hakim sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945. Dengan demikian pengawas etiknya adalah Komisi Yudisial.</p> <p>II. Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawas internal untuk pemberhentian Hakim Konstitusi.</p> <p>III. Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bersifat <i>ad.hoc</i>.</p> <p>IV. Terlihat tumpang tindih norma pengawasan antara Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan Undang-Undang Komisi Yudisial.</p> <p>V. Dapat dikatakan bahwa pada periode pertama ini menerapkan sistem pengawasan hakim berganda yakni internal dan eksternal.</p> |
| <p><b>Periode Kedua</b></p>   | <p>a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006</p> <p>b. PMK Nomor 9/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode</p>   | <p>I. Periode kedua dimulai dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Hakim Konstitusi bukan merupakan objek pengawasan dari Komisi Yudisial.</p> <p>II. Penyempurnaan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.</p>  |

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
|                               | <p>Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi</p> <p>c. PMK Nomor 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.</p> | <p>III. Pembentukan Panel Hakim sebagai alat kelengkapan Mahkamah Konstitusi bertugas untuk memeriksa laporan yang diterima ataupun informasi pelanggaran Kode Etik.</p> <p>IV. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bersifat <i>ad hoc</i> dengan putusan akhir berupa rekomendasi. Sanksi yang dapat diberikan adalah berupa teguran.</p> <p>V. Memperkuat sistem pengawasan internal dengan adanya tim investigasi, Panel Etik, dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.</p> |
| <p><b>Periode Ketiga</b></p>  | <p>a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011</p> <p>b. PMK Noor 1 Tahun 2013 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi</p>  | <p>I. Menentukan formulasi keanggotaan MKMK yang terdiri atas unsur-unsur berbeda</p> <p>II. Mempertegas sanksi yang dapat dikeluarkan oleh MKMK termasuk mekanisme pemberhentian hakim yang terbukti</p> <p>III. Pada periode ketiga ini eksistensi MKMK diperkuat dengan memperjelas struktur dan kewenangan.</p>  |
| <p><b>Periode Keempat</b></p> | <p>a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013</p> <p>b. PMK Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Majelis Kehormatan</p>  | <p>I. Periode keempat dimulai dengan berita tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi oleh KPK yang memaksa Presiden menerbitkan Perpu</p> <p>II. Perpu ini mengembalikan pengawasan eksternal yaitu Komisi Yudisial</p> <p>III. Anggota MKMK tidak lagi berasal dari Hakim Konstitusi</p>   |

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
|                       | Mahkamah Konstitusi   | tapi menjadi mantan Hakim Konstitusi<br>IV. Periode keempat ini seolah kembali ke periode awal pengawasa etik yakni terdapat pengawasan internal dan pengawasan eksternal  |
| <b>Periode Kelima</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 -2/PUU-XII/2014</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi</li> <li>c. PMK Nomor 1 Tahun 203 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Periode ini dimulai dengan dinyatakan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi</li> <li>II. Mengembalikan sistem pengawasan etik hanya internal oleh MKMK</li> <li>III. Membentuk Dewan Etik sebagai unsur pengawasan etik sehari-hari Mahkamah Konstitusi yang bersifat tetap berganti setiap 3 tahun.</li> <li>IV. MKMK dapat bersifat tetap</li> <li>V. Unsur keanggotaan MKMK terdiri atas internal Mahkamah Konstitusi dan Unsur diluar Mahkamah Konstitusi</li> <li>VI. Pengawasan etik Mahkamah Konstitusi tidak memiliki keterkaitan dengan Komisi Yudisial dan lembaga negara lainnya.</li> </ul> |

Sumber: Data Sekunder Diolah (2023)

Tinjauan terhadap pengawasan etik ini akan berguna bagi penyusun sebagai tumpuan pemikiran untuk mendeskripsikan metode pengawasan Hakim Konstitusi. Perangkat pengawasan yang terdiri atas berbagai unsur-unsur akan menjadi *Land Mark* bagi penulis untuk menelaah kesesuaian konsep dengan fenomena empiris yang ada. Teori pengawasan yang merupakan dikatomi dari independensi hakim ini

menunjukkan pentingnya prosedur dan legalitas pengawas hakim yang jelas.

### **3. Tinjauan Umum Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi**

#### **1) Kelembagaan dan Kewenangan**

Institusi yang menjadi tumpuan dalam pengawasan Hakim Konstitusi adalah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Wewenang MKMK tidak hanya sebatas pada melaksanakan sidang etik, namun lebih luas dari pada itu MKMK akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan pelanggaran berat Hakim Konstitusi Terlapor. Secara prosedur, telah disinggung sebelumnya bahwa pengawasan Hakim Konstitusi dilakukan oleh Dewan Etik sedangkan persidangan etik bagi pelanggaran berat terhadap kode etik dilaksanakan oleh MKMK.

Instrumen pengawasan internal yang dimiliki oleh MK secara kelembagaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari MK. Secara atributif, MKMK dibentuk oleh MK. Pengusulan dan penetapan susunan anggota ditetapkan oleh MK melalui Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi. Awalnya, MKMK baru dibentuk saat akan dilaksanakan persidangan etik. Dengan demikian, secara tersirat dapat disimpulkan bahwa MKMK bersifat dahulu *ad hoc*<sup>58</sup> dan tidak tetap. Namun setelah adanya perubahan alas hukum yang

---

<sup>58</sup> *Ad Hoc* dalam Black's Law Dictionary adalah Is one appointed for a special purpose, general to represent the institution or infant in the particular action in which the appointment is made. *Ad Hoc* adalah dibentuk untuk tujuan khusus. Umumnya untuk mewakili institusi dalam tindakan tertentu dengan adanya pengangkatan.

baru saat ini maka MKMK dapat bersifat tetap.<sup>59</sup> Jika bersifat tetap, maka masa jabatan MKMK adalah 3 (tiga) tahun.

Rincian wewenang MKMK dapat ditemukan dalam klausul Pasal 3 PMK 1/2023 menyatakan antara lain:

- “(1) Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah.*
- (2) Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.*
- (3) Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperiksa dan diputus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan dicatat dalam e-BRLTP.*
- (4) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum selesai pemeriksaannya, dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari kerja berikutnya.”*

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, MKMK memiliki kewenangan penjatuhan sanksi dan rehabilitasi Hakim Terlapor.

Hal ini dipertegas dalam Pasal 41 PMK 1/2023 yang menyatakan:<sup>60</sup>

- “Sanksi pelanggaran dapat berupa:*
- a. teguran lisan;*
  - b. teguran tertulis; atau*
  - c. pemberhentian tidak dengan hormat.”*

## **2) Keanggotaan**

Keanggotaan MKMK sebelumnya merujuk pada Pasal 27A UU 7/2020 terdiri atas tiga orang anggota yaitu satu orang Hakim Konstitusi, satu orang anggota Komisi Yudisial, Satu orang akademisi. Kendati demikian, MK menegaskan bahwa keanggotaan

---

<sup>59</sup> Lihat Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023.

<sup>60</sup> Lihat Pasal 41 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023.

MKMK dari unsur KY dan Hakim Konstitusi tidak memberi jaminan kemandirian karena perwakilan institusi.<sup>61</sup> Oleh karena itu dalam menjaga independensi dan imparialitas, maka anggota MKMK juga dari unsur lain non intervensi dan tidak partisan yaitu akademisi.

Saat ini, ketentuan Pasal 27A tersebut dinyatakan inkonstitusional oleh MK untuk unsur KY. Sehingga keanggotaan MKMK pasca Putusan MK tersebut akan merujuk kepada PMK 1/2023. Pasal 4 PMK 1/2023 menyatakan:<sup>62</sup>

*“Keanggotaan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:*  
*a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi;*  
*b. 1 (satu) orang tokoh masyarakat; dan*  
*c. 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum.”*

Jika dikaitkan dengan perubahan formulasi pasca disahkannya UU 7/2020 susunan tersebut akan berubah. Jumlah Anggota MKMK yang berkurang akan mempengaruhi susunan yang ada. Dengan demikian, susunan yang akan tergambar adalah satu orang Ketua merangkap anggota, satu orang Sekretaris merangkap anggota, dan satu orang anggota.

Susunan Ketua dan Sekretaris MKMK akan dipilih secara langsung oleh Anggota MKMK. Secara lebih rinci susunan MKMK selanjutnya akan diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah

---

<sup>61</sup> Zuhad Aji Firmanto, 2020, Menimbang Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 4. H. 907.

<sup>62</sup> Lihat Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023.

Konstitusi. MKMK juga akan dibantu oleh sekretariat tetap yang akan berasal dari sekretariat MK. Sekretariat MKMK akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. Berkenaan dengan tugas dan wewenang MKMK untuk melaksanakan persidangan etik, maka syarat anggota MKMK pada pokoknya adalah demi menjaga integritas agar tidak ada intervensi.

Persyaratan ketat terhadap Anggota MKMK menunjukkan kelembagaan MKMK ini sangatlah krusial. Syarat menjadi MKMK terdiri atas empat yaitu:<sup>63</sup>

*“Calon anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh RPH, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:*

- a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;*
- b. jujur, adil, tidak memihak, dan non partisan;*
- c. berusia paling rendah 60 (enam puluh) tahun; dan*
- d. berwawasan luas dalam bidang etika, moral dan profesi hakim, serta memahami konstitusi dan putusan mahkamah konstitusi.”*

Ketentuan dalam PMK 1/2023 juga mengatur ketentuan syarat khusus bagi akademisi yang akan menjadi Anggota MKMK. Syarat tambahan tersebut adalah akademisi harus berstatus sebagai Guru Besar dalam bidang hukum.

Uraian terhadap kelembagaan MKMK akan berguna bagi penulis untuk mengetahui formulasi keanggotaan MKMK. Berikut juga syarat menjadi Anggota MKMK yang ada saat ini. Tinjauan ini akan membantu

---

<sup>63</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023.

penulis mengetahui kedudukan hukum akademisi di MKMK. Penjabaran terhadap fenomena *a quo* akan menjadi acuan penjabaran kedudukan hukum unsur akademisi. Kedudukan ini juga akan membahas formulasi keanggotaan MKMK dan hubungan antar keanggotaan satu sama lain dalam kelembagaan.

## **B. Analisis Rumusan Masalah Pertama**

### **1. Komponen Eksternal dalam Pengawasan Etik Internal**

Kebebasan kekuasaan kehakiman bagaikan pisau bermata dua, merupakan sebuah kemestian namun penyalahgunaannya dapat meruntuhkan keadilan. Kekuasaan tanpa pengawasan, maka sarat akan penyalahgunaan. Hal ini dipertegas oleh Belifente dalam kutipannya yang populer "*geen machts zonder toezht*."<sup>64</sup> Hendaknya ada dua aspek jaminan kekuasaan kehakiman dapat berjalan dengan baik. *Pertama*, pengawasan melalui upaya preventif terhadap kemungkinan hakim akan menyalahgunakan kekuasaan.<sup>65</sup> *Kedua*, Jaminan perlindungan hakim dapat memutus secara bebas untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.<sup>66</sup> Kedua hal ini menjadi pilar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Pada faktanya, hakim tidak dapat lagi diharapkan hanya menghasilkan kebijakan individual tanpa adanya pertanggungjawaban oleh hakim. Dengan demikian, untuk mencegah terjadinya kesalahan dari sisi

---

<sup>64</sup> Wiryanto, *Op.Cit.* H. 54.

<sup>65</sup> Bagir Manan, 2009, *Menegakan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta. H.74.

<sup>66</sup> *Ibid.* H.76.



subjektivitas dan kepentingan personal hakim maka Kode Etik dapat diterapkan. Penegakan Kode Etik menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Untuk itu, pengawasan etik hakim akan menjadi instrument penegakan Kode Etik hakim pada umumnya dan Hakim Konstitusi pada khususnya.

Integritas seorang hakim tidak akan terwujud tanpa adanya mekanisme pengawasan etik yang efektif. Urgensi pengawasan etik secara normatif berguna untuk memerangi segala bentuk kesewenangan-wenangan. Untuk itu, pengawasan yang berkaitan dengan etika hakim tidak dapat diintervensi maupun memiliki keterkaitan dengan kepentingan politik. Prosedur dan keabsahan formil pengawasan etik hakim juga menjadi penentu kepastian hukum sistem pengawasan. Kelembagaan pengawas etik juga berperan untuk menunjang efektifitas pengorganisasian dan sistem pengawasan yang dilakukan.<sup>67</sup>

Pengawas etik hendaknya tidak memiliki keterkaitan jabatan dari badan yang diawasi. Untuk itu pengawas etik hakim bila merujuk pada Pasal 24B UUD NRI 1945 dilakukan oleh KY. Pengawasan eksternal ini bertujuan agar pengawasan yang dilakukan tidak dapat diintervensi. Namun hal ini hanya berlaku bagi hakim dilingkup MA serta badan peradilan dibawahnya, tidak dengan MK.

---

<sup>67</sup> Fajlurrahman Jurdi, Dkk. 2019, Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 50, Nomor 3. H. 699.

*Ratio Logis* dari tidak adanya pengawas eksternal di MK adalah MK telah meyakini bahwa Hakim Konstitusi adalah negarawan yang tidak tercela sehingga tidak memerlukan lembaga pengawas diluar MK. Hal ini senada dengan pandangan Wiryanto yang menyatakan bahwa Hakim Konstitusi tidak lagi perlu untuk diawasi etikanya oleh organ pengawas eksternal sebab memiliki integritas kepribadian yang tidak perlu diragukan lagi.<sup>68</sup> Jika dibandingkan dengan konsep pengawasan hakim dan urgensi independensi hakim, maka hal ini menjadi kontradiktif. Sebab, walaupun pemilihan hakim disusun sedemikian rupa untuk memiliki integritas, namun tidak dapat dipungkiri bahwa hakim adalah sebuah jabatan sehingga memiliki potensi disalahgunakan.<sup>69</sup> Untuk itu, Hakim Konstitusi tetap memerlukan lembaga pengawas yang memuat komponen-komponen eksternal demi menjaga objektivitas pengawasan Hakim Konstitusi.

Kondisi yang ada saat ini menjadi Hakim Konstitusi tidak dapat diawasi oleh lembaga eksternal sehingga Hakim Konstitusi membentuk MKMK sebagai lembaga pengawas. Hal ini menjadi problematik sebab seolah-olah MK membentuk sendiri lembaga pengawasnya. Kontradiktif kedua terlihat bahwa semestinya lembaga pengawas tidak berkaitan jabatan dengan lembaga yang diawasi. Namun MKMK memiliki keterkaitan jabatan dengan MK. Jika dikaitkan dengan nalar organisasi jabatan

---

<sup>68</sup> Wiryanto, *Op.Cit.* H. 12.

<sup>69</sup> Dari pemikiran teori negara hukum, prinsip penyelenggaraan kekuasaan ataupun kewenangan yang melekat dalam jabatan memerlukan jaminan penyelenggaraannya. Independensi jabatan tidak boleh diyakini secara absolute sehingga diperlukan pengawasan sebagai penyeimbang independensi dan imparial. *Ibid.* H. 170.

Logemann maka jabatan yang diemban oleh MKMK merupakan turunan jabatan dari MK sebagai lembaga pembentuknya. Dengan menggunakan logika ini maka MK dapat dikatakan tidak memiliki lembaga pengawas yang terpisah dari MK itu sendiri. Terlepas dari pada itu, konteks yang akan dianalisis pada sub bab ini adalah eksistensi komponen eksternal pada pengawas etik internal yang ada di MK *a quo*.

Dari lima periode evolusi pengawasan etik Hakim Konstitusi yang telah dijabarkan sebelumnya, terlihat bahwa yang menjadi problematika adalah keterlibatan pengawasan etik dari organ eksternal. Argumentasi yang menyatakan bahwa MK tidak dapat diawasi oleh lembaga eksternal bertumpu pada kewenangan MK untuk memutus segketa antara lembaga negara yang dibentuk konstitusi. Sehingga hal ini menjadi rasional bahwa lembaga lain tidak dapat menjadi pengawas etik Hakim Konstitusi.

Kendati demikian, jika didasarkan pada konsep pengawasan maka seyogyanya perlu menghadirkan komponen diluar lembaga tersebut pada pengawasan etik internal demi menghindari subjektifitas pengawasan. Konsekwensi ketika MK tidak lagi melibatkan KY sebagai lembaga pengawas eksternal adalah MK menggunakan pengawas internal yang terdiri atas komponen-komponen eksternal yakni Akademisi, Tokoh Masyarakat, DPR dan KY sebagai bagian dari kelembagaan pengawas internal.

Kehadiran akademisi sebagai Anggota MKMK juga masih di praktikan pada saat ini. Putusan terakhirnya yakni Putusan Nomor

01/MKMK/T/02/2023 yang mengadili tentang perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “ke depan” pada Putusan MK No. 103/PUU-XX/2022. Putusan tersebut menyatakan Hakim Terduga yakni YM. Prof Guntur Hamzah terbukti melanggar Kode Etik dan oleh karenanya mendapat sanksi teguran tertulis. Berdasarkan Keputusan Ketua MK Nomor 1 Tahun 2023 tentang pembentukan MKMK dan Keputusan Ketua MK No. 2 Tahun 2023 tentang susunan keanggotaan MKMK, maka yang diangkat sebagai Anggota MKMK adalah Enny Nurbaningsih, Sudjito dan I Dewa Gede Palguna.

Pada susunan keanggotaan MKMK tersebut, penulis kesulitan untuk mengidentifikasi siapa yang menjadi perwakilan akademisi antara Sudjito dan I Dewa Gede Palguna sebab Enny Nurbaningsih jelaslah merupakan Hakim Konstitusi. Namun jika dikaitkan dengan syarat akademisi sebagai Anggota, maka seharusnya yang menjadi perwakilan unsur akademisi adalah Sudjito. Hal ini berdasar pada syarat gelar guru besar dibidang hukum yang dimiliki oleh Sudjito sebagai Guru Besar di Universitas Gadjah Mada, sedangkan I Dewa Gede Palguna bukan berstatus sebagai Guru Besar dibidang hukum. Dengan demikian kehadiran akademisi sebagai Anggota MKMK saat ini telah terkonfirmasi.

Eksistensi komponen eksternal sebagai bagian dari pengawas etik tidak hanya diberlakukan oleh MK namun juga beberapa lembaga negara lainnya. Misalnya Pengawas internal MA yakni Majelis Kehormatan Hakim (MKH) melibatkan komponen eksternal yakni terdiri atas Hakim Agung dan

anggota KY. MKH yang ada pada MA juga bersifat *ad hoc* hal ini dipertegas dalam Peraturan Bersama antara MA dan KY Nomor 04/PB/MA/IX/2012 dan 04/PB/P.KY/09/2012.<sup>70</sup> Selain itu, dalam tubuh KY juga ada pengawas internal yang memiliki kemiripan dengan MKMK yakni Dewan Kehormatan KY. Komponen Dewan Kehormatan ini terdiri atas Anggota KY, satu orang tokoh masyarakat, dan satu orang guru besar dibidang hukum.<sup>71</sup> Hal ini membuktikan bahwa saat ini komponen eksternal telah menjadi bagian dari pengawas internal diberbagai lembaga negara.

Hakikat pengawasan sejalan dengan hadirnya *Chek and Balances* dalam lembaga negara. Hakim sebagai jabatan mulia dan ujung dari keadilan tidak dapat dipisahkan dari sifat kemanusiaannya. Maka pelanggaran terhadap etika hakim sudah semestinya memerlukan media pengawas yang melibatkan berbagai komponen utamanya komponen diluar jabatan hakim itu sendiri. Hal ini selaras dengan prinsip pengawasan yang telah dijabarkan sebelumnya. Berkaitan dengan hal itu, pengawasan internal oleh lembaga negara khususnya lembaga yudisial memang memerlukan komponen eksternal untuk menilai kewajaran etika dari sisi masyarakat, teoritis, dan lembaga lain sebagai pengamat diluar kelembagaan yang diawasi.

---

<sup>70</sup> Amran Suadi, 2014. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, PT RajaGrafindo, Depok. H. 203.

<sup>71</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Dewan Kehormatan Komisi Yudisial.

## 2. Pengaturan Akademisi Sebagai Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Kehadiran MKMK sejatinya untuk menjawab kekhawatiran akan kekosongan hukum pengawasan etik Hakim Konstitusi. MKMK merupakan pengawas etik internal Hakim Konstitusi yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Telah dijabarkan sebelumnya bahwa unsur-unsur keanggotaan MKMK terdiri atas beberapa komponen. Dalam sejarah perjalanannya, keanggotaan MKMK ini terus mengalami perubahan dari segi komponen keanggotaan.

Perubahan demikian berdasarkan pada perdebatan keterlibatan lembaga negara lain dalam pengawasan etik Hakim Konstitusi. Hal ini terlihat dengan adanya beberapa kali pengujian konstitusionalitas undang-undang yang mengatur keanggotaan MKMK. Berikut adalah perbandingan unsur keanggotaan MKMK berdasarkan peraturan yang pernah ditetapkan.

Tabel 2. *Dinamika Unsur Keanggotaan MKMK*

| UNDANG-UNDANG/PERATURAN  | UNSUR KEGIATAN  |
|--|---|
| <b>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi;</li><li>b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial;</li><li>c. 1 (satu) dari unsur DPR;</li><li>d. 1 (satu) dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum;</li><li>e. 1 (satu) orang hakim.</li></ul> |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>PMK No. 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi;</li> <li>b. 1 (satu) orang Pimpinan Komisi Yudisial;</li> <li>c. 1 (satu) orang mantan pimpinan lembaga negara;</li> <li>d. 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi atau mantan Hakim Agung; dan</li> <li>e. 1 (satu) orang guru besar senior dalam ilmu hukum.</li> </ul> |
| <p><b>UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi;</li> <li>b. 1 (satu) orang praktisi hukum;</li> <li>c. 1 (satu) orang akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar belakang di bidang hukum; dan</li> <li>d. 1 (satu) orang tokoh masyarakat.</li> </ul>   |
| <p><b>PMK No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi;</li> <li>b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial;</li> <li>c. 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi;</li> <li>d. 1 (satu) orang Guru Besar dalam bidang hukum; dan</li> <li>e. 1 (satu) orang tokoh masyarakat.</li> </ul>   |
| <p><b>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi;</li> <li>b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial; dan</li> </ul>  |

|  |   |
|--|---|
|  | c. 1 (satu) orang akademisi berlatar belakang dibidang hukum.   |
| <b>PMK No. 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi</b> | a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi;<br>b. 1 (satu) Tokoh Masyarakat; dan<br>c. 1 (satu) orang akademisi berlatar belakang dibidang hukum. |

Data Sekunder diolah (2022)<sup>72</sup>

Secara khusus pada formulasi keanggotaan, unsur atau komponen MKMK yang berasal dari akademisi adalah unsur yang tidak pernah mengalami perubahan. Jejak historis menunjukan mulai dari PMK 1/2013 hingga PMK 1/2023 tidak pernah mempermasalahkan keberadaan unsur akademisi. Dengan demikian secara *de facto* unsur akademisi menjadi unsur yang paten dalam keanggotaan MKMK.

Kedudukan hukum atau *legal standing* dari akademisi sebagai anggota MKMK juga diatur dalam undang-undang bersamaan dengan unsur keanggotaan lainnya. MKMK merupakan badan atau lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Meminjam pendapat dari prof. Jimly Asshiddiqie bahwa badan apa saja yang dibentuk bukan diperuntukan sebagai lembaga masyarakat, maka dapat disebut sebagai lembaga negara.<sup>73</sup> Dengan demikian, jika digunakan pendekatan hierarki hukum pembentuk, maka MKMK termasuk pada lembaga negara lapis kedua yang

---

<sup>72</sup> Sutan Sorik, Dkk, 2018, Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013), Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 3. H. 674.

<sup>73</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.* H. 56.



dibentuk berdasarkan undang-undang. Sejalan dengan hal tersebut, maka keanggotaan MKMK memiliki kedudukan hukum yang sama.

Akademisi juga menjadi unsur yang tidak memiliki keterkaitan dengan lembaga manapun. Unsur-unsur lain yang ada pada keanggotaan MKMK sebelumnya, ada yang memiliki keterkaitan dengan lembaga tertentu dan ada yang tidak. Misalnya, unsur Hakim Konstitusi berkaitan dengan MK, unsur anggota KY berkaitan dengan KY, unsur anggota DPR berkaitan dengan DPR. Sedangkan unsur yang tidak memiliki keterkaitan dengan lembaga tertentu adalah unsur akademisi, unsur tokoh masyarakat, unsur dari mantan hakim, dan unsur dari praktisi hukum. Dengan demikian secara kelembagaan, maka akademisi termasuk unsur yang tidak berkaitan dengan lembaga negara lain dan merupakan unsur yang “lepas” dari segala intervensi.

### **3. Penemuan Hukum Urgensi Akademisi dalam Sebuah Perbandingan dengan Pengawas Etik Internal Lainnya**

MKMK bukan merupakan lembaga negara satu-satunya yang menegakkan kode etik. Lembaga-lembaga yang menurut pandangan Jimly Asshiddiqie tergolong sebagai lembaga negara lapis pertama seperti MA, KY, DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden dan Wakil Presiden, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mempunyai pengawas etik. Pada berbagai peraturan perundang-undangan dan dinamika penerapan hukumnya, memberikan gambaran bahwa pengawas etik dapat bersifat internal atau eksternal.

Namun ada juga lembaga yang mempunyai pengawas etik internal dan eksternal secara bersamaan seperti yang dipraktikkan di MA. Secara lebih rinci mengenai pengawas etik internal di berbagai lembaga negara akan diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3. *Perbandingan Pengawas Etik Internal Berbagai Lembaga Negara*

| <b>NAMA LEMBAGA</b>           | <b>PENGAWAS ETIK</b>      | <b>DASAR HUKUM</b>   | <b>UNSUR</b>                                 |
|-------------------------------|---------------------------|--|--|
| Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) | Mahkamah Kehormatan Dewan | Pasal 119-149 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 17 orang yang berasal dari anggota fraksi    |
| Dewan Perwakilan Daerah (DPD) | Badan Kehormatan          | Pasal 270-274 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 19 Orang berasal dari Anggota DPD            |
| Mahkamah Agung (MA)           | Mahkamah Kehormatan Hakim | Pasal 11A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua   | 3 Orang berasal dari Hakim Agung dan 4 Orang |

|                                |  |   |   |
|--------------------------------|--|---|---|
|                                |  | Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung   | berasal dari Komisi Yudisial  |
| Mahkamah Konstitusi (MK)       | Dewan Etik Hakim Konstitusi            | Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi   | 1 Orang mantan hakim konstitusi, 1 orang akademisi, 1 orang tokoh masyarakat  |
|                                | Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi | Pasal 27A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 PMK 1/2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi | 1 orang hakim konstitusi 1 orang anggota komisi yudisial dan 1 orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum |
| Komisi Yudisial (KY)           | Dewan Kehormatan Komisi Yudisial       | Pasal 34 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial  | 3 orang anggota Komisi Yudisial dan 1 orang guru besar Ilmu hukum   |
| Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | Majelis Kehormatan Kode Etik BPK       | Pasal 21 Pasal 30 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan  | 2 orang anggota BPK 2 orang unsur akademisi dan 1 orang unsur profesi   |

Data Sekunder diolah

Semua organ pengawas etik tersebut tentunya mempunyai *focal concern* yang sama yakni menegakkan Kode Etik. Oleh sebab itu, membandingkan antara lembaga pengawas etik satu dengan yang lainnya adalah suatu hal yang niscaya sebagai upaya pembuktian. Perbandingan hukum merupakan upaya untuk melihat sisi-sisi kesamaan maupun perbedaan dari suatu hal yang diperbandingkan. Menurut Hotma P Sibuea, perbandingan hukum merupakan salah satu bagian dari metode penelitian untuk membandingkan kesamaan dan perbedaan dua sistem hukum atau lembaga hukum yang berbeda.<sup>74</sup> Sedangkan dalam pandangan lain diuraikan bahwa tujuan dari perbandingan hukum ini adalah menemukan model yang paling tepat untuk menjadi rujukan.<sup>75</sup> Pada penelitian ini perbandingan dilakukan untuk menemukan persamaan urgensi akademisi sebagai salah satu komponen eksternal yang harus ada dalam lembaga pengawas etik.

Berdasarkan tabel yang diuraikan sebelumnya, ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan antara MKMK dengan pengawas etik internal lainnya. Pengawas etik di DPR dan DPD kendati bersifat internal namun tidak terdapat unsur akademisi. Adapun MA dari sisi yang pengawasan etiknya dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Hakim (MKH) secara internal terdiri dari dua unsur yakni hakim dan Anggota KY, namun tidak terdapat unsur akademisi. Kendati demikian terdapat fakta lain yang terlihat

---

<sup>74</sup> Asmak UI Hosnah, dkk, 2021, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, PT. Radjagrafindo Persada, Depok. H. 381.

<sup>75</sup> I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta. H. 162.

dari MKH yakni pelibatan komponen eksternal melalui anggota KY pada pengawasan etik internalnya. Anggota KY secara *ekspresive verbis* di dalamnya terdapat unsur akademisi. Penegak etik internal KY yakni Dewan Kehormatan KY juga melibatkan komponen eksternal yakni unsur Guru Besar Ilmu Hukum. Unsur ini sejatinya adalah bentuk khusus dari akademisi tertentu yakni akademisi yang telah menyandang gelar guru besar. Adapun BPK dalam Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE BPK) juga demikian memiliki komponen eksternal dalam pengawasannya yakni unsur akademisi dan unsur profesi.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, telah memberikan inferensi bahwa untuk menemukan kedudukan hukum akademisi dalam beberapa lembaga pengawas etik, maka organ pengawas etik di MA, KY dan BPK adalah organ yang dapat dijadikan perbandingan. Perbandingan ini tergolong pada perbandingan khusus, atau dengan kata lain, tidak membandingkan antara suatu sistem hukum. Perbandingan khusus merupakan salah satu jenis perbandingan hukum yang berfungsi untuk membandingkan dua lembaga negara yang berbeda.<sup>76</sup>

Selain menggunakan perbandingan, penalaran hukum menjadi satu bagian tidak terpisahkan untuk menemukan urgensi dari adanya akademisi dalam lembaga pengawas etik internal. Penalaran hukum bertujuan untuk mencari kebenaran hukum (*legal truth*). Sedangkan kebenaran hukum menurut Jujun S. Suriasumantri dapat dibagi menjadi tiga bagian yakni,

---

<sup>76</sup> *Op.Cit*, H. 382.

kebenaran koherensi, kebenaran korespondensi, dan kebenaran pragmatis. Kebenaran koherensi adalah kebenaran yang bersumber dari logika yang sah.

Secara lebih implementatif, Shidarta menguraikan bahwa kebenaran koherensi adalah apa yang dimaksud norma hukum positif yang kebenarannya tidak dapat dipertanyakan lagi atau dengan kata lain benar dengan sendirinya tanpa perlu pembuktian (*self evidence*). Adapun kebenaran korespondensi selalu melihat kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Dengan kata lain apa yang dinyatakan dalam hukum dianggap benar ketika telah ada penerapan hukumnya. Kebenaran pragmatis menganggap sesuatu dikatakan benar apabila hal tersebut memiliki manfaat atau berfungsi dalam masyarakat. Oleh sebab itu kebenaran ini dapat dilihat dari keputusan yang diambil dari suatu pernyataan sehingga dianggap benar.<sup>77</sup>

Untuk itu berikut akan di uraikan kebenaran koherensi, korespondensi dan pragmatis dari keberadaan unsur akademi pada pengawas etik internal di tiga lembaga negara perbandingan yakni MA, KY dan BPK.

*Pertama*, menemukan kebenaran koherensi Pada MA pengawasan etik yang melibatkan KY melibatkan pula akademi. Dasar akademi sebagai bagian dari KY diuraikan secara eksplisit Pasal 6 ayat (3) Undang-

---

<sup>77</sup> Widodo Dwi Putro, dkk, 2020, Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth, Cetakan Pertama, Sanabil, Mataram, H. 175-208.

Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

*“Keanggotaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. 2 (dua) orang mantan hakim;*
- b. 2 (dua) orang praktisi hukum;*
- c. 2 (dua) orang akademisi hukum; dan*
- d. 1 (satu) orang anggota masyarakat.”<sup>78</sup>*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka kedudukan akademisi pada KY sebagai penegak etik telah memenuhi kebenaran koherensi.

Pengawas etik internal MA yaitu MKH juga dimungkinkan terdapat akademisi yang berasal dari Anggota KY ini. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 menyatakan *“Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim terdiri atas: a. 3 (tiga) orang hakim agung; dan b. 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial.”<sup>79</sup>* Kendati dapat dipahami bahwa anggota KY terdapat unsur akademisi. Namun, tidak serta merta unsur akademisi ini yang menjadi bagian dari MKH. Sebab, terdapat 5 orang baik yang berasal dari mantan hakim, praktisi hukum, dan anggota masyarakat yang juga memiliki potensi yang sama. Sehingga keterlibatan unsur akademisi dalam MKH tidak memenuhi kebenaran koherensi

Pada KY terdapat Dewan Kehormatan KY memuat unsur guru besar dibidang ilmu hukum yang juga dapat dinyatakan sebagai akademisi. Guru besar dibidang ilmu hukum akan secara pasti menjadi seorang akademisi

---

<sup>78</sup> Lihat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

<sup>79</sup> Lihat Pasal 11A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

dibidang ilmu hukum. Keanggotaan Dewan Kehormatan KY diatur dalam Peraturan KY tentang Dewan Kehormatan Komisi Yudisial yang menyatakan

*“Dewan Kehormatan Komisi Yudisial yang dibentuk oleh Komisi Yudisial bersifat ad hoc, terdiri atas 3 (tiga) orang Anggota Komisi Yudisial yang dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Yudisial ditambah seorang Tokoh Masyarakat dan seorang Guru Besar Ilmu Hukum.”<sup>80</sup>*

Dengan demikian kedudukan akademisi dalam keanggotaan Dewan Kehormatan KY telah memenuhi kebenaran koherensi.

Pada BPK terdapat MKKE BPK yang secara eksplisit memiliki unsur akademisi. Undang-Undang BPK secara tegas menyatakan *“Untuk menegakkan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dibentuk Majelis Kehormatan Kode Etik BPK yang keanggotaannya terdiri dari Anggota BPK serta unsur profesi dan akademisi.”<sup>81</sup>* Dengan demikian kehadiran unsur akademisi dalam BPK telah memenuhi kebenaran koherensinya.

*Kedua*, menemukan kebenaran korespondensi pada keanggotaan MKH di MA telah melegitimasi keberadaan akademisi dalam keanggotaannya yang dibentuk pada perkara yang menjerat hakim Pengadilan Negeri Serang pada bulan September 2022 yakni dan Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D dari unsur KY. Anggota KY terakhir kali pergantian pada tahun 2020 untuk periode masa jabatan 2020-2025

---

<sup>80</sup> Lihat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005.

<sup>81</sup> Lihat Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.



menempatkan dua unsur akademisi yakni Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FH UMY) dan Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Hal tersebut tetap memenuhi nilai substantif dari hukum. I.D.G Palguna menyatakan bahwa kendati seyogianya perundang-undangan menemukan nilai substantif (*substantive meaning*) dari isi undang-undangnya, namun justru perundang-undangan menemukan nilai substantifnya dari caranya dijalankan secara rutin dalam praktiknya (*practical legal meaning*).<sup>82</sup>

Pada Dewan Kehormatan KY pada praktiknya sampai saat ini belum pernah dibentuk untuk memberhentikan anggota KY sebab pada saat itu tidak semua kasus memerlukan pembentukan Dewan Kehormatan KY. KY juga mengatur mekanisme pemberhentian sementara sedangkan Dewan Kehormatan KY hanya diperuntukan pada pemberhentian tidak hormat. Misalnya pada kasus pelanggaran etik oleh Anggota KY Irawady yang tertangkap tangan oleh penyidik KPK menerima gratifikasi di tahun 2007 silam. Wakil Ketua KY pada saat itu, Thahir Saimima menyatakan bahwa KY tidak akan membentuk Dewan Kehormatan KY, namun segera melakukan pemberhentian sementara. Dengan demikian, secara korespondensi belum terdapat legitimasi unsur akademisi di Dewan Kehormatan KY karena belum teraplikatif.

---

<sup>82</sup> I.D.G. Palguna, 2020, *Welfare State VS Demokrasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, Cetakan Kedua, PT. Radjagrafindo Persada, Depok. H. 72.

Pada MKKE BPK yang bersifat tetap saat ini juga telah diisi oleh unsur akademisi. Berdasarkan Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/4/2019 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 dari Unsur Akademisi oleh Panitia MKKE BPK. Adapun yang diambil sumpahnya sebagai Anggota MKKE BPK adalah Prof. Dr. Rusmin, M.B.A. dan Prof Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. yang berasal dari unsur akademisi. Dengan demikian kehadiran akademisi dalam MKKE BPK telah terkonfirmasi.

*Ketiga*, menemukan kebenaran pragmatis pada organ MKH di MA berdasarkan Siaran Pers Nomor: 21/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/09/2022 KY mengenai anggota MKH yang dibentuk salah satunya terdiri atas unsur akademisi. Keterlibatan aktif Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai unsur akademisi juga telah mengafirmasi kebenaran pragmatis akademisi sebagai bagian yang memiliki fungsi praktis di MKH.

Pada organ Dewan Etik KY, oleh sebab lembaganya belum pernah terbentuk sebelumnya sehingga pengukuran terhadap kebenaran pragmatis unsur akademisi menjadi sulit. Kendati demikian, menjawab kedudukan hukum dan legalitas unsur akademisi ini telah terjawab dengan ditemukannya pada kebenaran koherensi.

Pada organ MMKE BPK unsur akademisi menjadi bagian yang tetap dan akan senantiasa di isi apabila terjadi kekosongan anggota. Prof. Dr. Rusmin, M.B.A. sampai saat ini masih menjabat sebagai anggota MMKE

BPK yang aktif. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa unsur akademisi membawa nilai praktis dalam menjalankan fungsi-fungsi MMK di BPK.

Telaah terhadap penemuan hukum dengan melihat kedudukan unsur akademisi pada pengawas etik di tiga lembaga ini menjawab pentingnya kedudukan hukum akademisi dalam pengawas etik internal. Kendati terdapat beberapa pengawas etik yang tidak memenuhi tiga kebenaran tersebut secara keseluruhan, namun setidaknya salah satu dari ketiga jenis kebenaran telah terkonfirmasi. Telaah kebenaran ini bukanlah sesuatu yang bersifat fakultatif tapi bersifat alternatif. Dan hanya berfungsi sebagai pembuktian bahwa keberadaan unsur akademisi memiliki kebenaran hukumnya. Jika dikaitkan dengan Unsur akademisi yang ada pada keanggotaan MKMK saat ini, maka setidaknya telah menyerupai atau menyamai sistem yang ada di beberapa lembaga pengawas etik perbandingan. Dengan demikian kehadiran unsur akademisi dalam pengawas etik internal tersebut sejatinya masih sejalan dengan hukum dan memiliki tujuan yang selaras dengan konsep pengawasan sehingga memiliki kedudukan hukum.